

Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia

Haniyah

Universitas Sunan Giri Surabaya
E-mail: haniyahkarsa99@gmail.com

Abstrak: Fenomena anak yang menjadi pekerja di Indonesia, cukup memprihatinkan. Anak sebagai aset bangsa dan negara tidak mendapatkan hak mereka. Penelitian ini hendak mengupas hak dan perlindungan yang seharusnya dapatkan oleh setiap anak di Indonesia, serta bagaimana sanksi pidana terhadap pemberi kerja terhadap anak yang tidak memperhatikan hak pekerja anak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach), hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian anak di Indonesia tidak merasakan kesejahteraan sebagaimana hak anak secara mutlak, khususnya anak yang berprofesi sebagai pekerja anak, yang dilindungi oleh undang-undang, anak sebagai sosok lemah yang seharusnya mendapat perlindungan dari negara juga terabaikan, banyak kasus pekerja anak yang di eksploitasi oleh pemberi kerja, padahal undang-undang ketenagakerjaan dan undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014 jelas mengatur tentang Batasan pekerja anak dan perlindungan anak dari segala eksploitasi maupun diskriminasi. Ini merupakan salah satu bentuk kelalaian pemerintah dan pemerintah daerah khususnya terhadap pengawasan dan pembinaan oleh kementerian ketenagakerjaan, terhadap sistem perlindungan pekerja anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan, hak, pekerja anak.

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara hukum, dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Konsekuensi negara hukum, sebagaimana di muat dalam undang-undang dasar 1945 diantaranya adalah melindungi hak asasi manusia baik secara individual maupun secara kolektif, dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Kewajiban negara dalam menjamin hak dan kewajiban warga negara dan

¹ Haniyah, "Penyadaran Hukum Orangtua Siswa Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)," *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education* 10, no. 1 (2023): 60-70, <https://jurnal.insida.ac.id/index.php/atthiflah/article/view/324>.

seluruh rakyat Indonesia membawa kosekuensi negara dalam mengakui, menghormati dan menghargai serta memenuhi hak-hak tersebut khususnya hak asasi manusia warga negara dalam kehidupan nyata.² Kewajiban pemerintah dalam memenuhi hak warga negara salah satunya di bidang pekerjaan, bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Laju pertumbuhan penduduknya 2010-2020 rata-rata 1,25% pertahun. Dengan jumlah generasi Z sebanyak 75,49% rentang usia 8-23 tahun berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2020.³ Dari data badan statistik bahwa di Indonesia terdapat sejumlah 1,05 juta anak yang berprofesi sebagai pekerja, jumlah ini memang mengalami penurunan di tahun sebelumnya sebanyak 1,33 juta, hal ini menunjukan bahwa masih terdapat sejumlah 1,82% anak di Indonesia dengan status sebagai pekerja. Menurut data pusat badan statistik pada tahun 2021 ada sekitar 940 ribu anak yang berstatus sebagai pekerja dengan rentang usia 10-17 tahun, memang ini menaglmi penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020. Angka pekerja anak berdasarkan partisipasi sekolah sejumlah 15,03% pada tahun 2021 adalah pekerja anak yang tidak sekolah lagi atau putus sekolah.⁴ Untuk wilayah jawa timur jumlah pekerja anak dari data badan pusat statistic (BPS) terdapat sejumlah dalam tiga tahun mengalami penurunan dari tahu 2020 ada sebanyak 2,59% dan tahun 2021 ada sebanyak 2,01% dan tahun 2022 ada sejumlah 1,51% pekerja anak usia 10-17 tahun.⁵

Salah satu tujuan negara sebagimana di muat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar tiga belas tahun (RUU Sikdisnas), pendidikan merupakan hak asasi, hak mutlak yang harus di dapatkan oleh setiap anak Indonesia tanpa kecuali, dalam hal keadaan tertentu, ada

² Netty Endrawati, "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya," *Refleksi Hukum* (2011), http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksihukum/Refleksi_Hukum - Edisi_April_2011-Netty.pdf.

³ Yuli Nurhanisah, "Usia Muda Dominasi Penduduk Indomesa, Indonesia Baik.Id," *Indonesiabaik.Id*, n.d., <https://indonesiabaik.id/infografis/usia-muda-dominasi-penduduk-indonesia>.

⁴ Monavia Ayu Rizaty, "Ada 940 Ribu Pekerja Anak Di Indonesia, Banyak Yang Putus Sekolah," *Databoks*, 2022, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah>.

⁵ Lukman Hakim, "Jumlah Pekerja Anak Di Jawa Timur Mencapai 1,151% Tahun 2022," *Sindo.Com*, 2023, Jumlah Pekerja Anak Di Jwa Timur Mencapai 1,151% 25 tahun 2022.

banyak anak Indonesia yang harus menghadapi kenyataan untuk mendapatkan akses pendidikan karena beberapa faktor. Inilah yang mendorong para anak-anak di Indonesia, berubah dan merubah diri menjadi seorang pekerja anak di usia belajar mereka.

Negara berkepentingan terhadap aset bangsa, anak sebagai salah satu aset bangsa seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari aset bangsa yang lain, karena itulah negara berkewajiban menjamin semua hak yang seharyusnya di dapat oleh setiap anak di Indonesia tanpa kecuali termasuk, hak anak dengan status pekerja anak.⁶ salah satu hak yang harus di pemenuhi oleh pemerintah adalah di bidang pekerjaan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan yang layak, dan berhak atas pekerjaan mereka serta mendapat imbalan dan pengakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja , hal ini sejalan dengan Amanah undang-undang dasar 1945 pasal 27 dan 28 (2), atas dasar ini pekerja anak harus mendapatkan keadilan serta perlindungan atas pekerjaan yang anak jalani.

Dalam fenomena pekerja anak, sering kita jumpai dan dengar tentang kejadian bagi pekerja anak yang tidak menghormati keberadaan hak anak, bahkan mengeksplorasi pekerja anak, tanpa memandang hak anak dengan status pekerja anak, terutama hak Pendidikan dan hak lain seperti hak kesehatan serta perlindungan, sebagai makhluk lemah yang membutuhkan perlindungan dari semua pihak. ini sangat membuat kita miris melihat anak adalah sebuah harapan bagi bangsa. Berdasarkan permasalah di atas maka peneliti ingin meneliti tentang hak konvensi yang seharusnya di dapatkan oleh setiap anak yang berprofesi sebagai pekerja anak berdasarkan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 Tahun 20014.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan jenis penelitian normatif yuridis, dengan melakukan pendekatan pada undang-undang sebagai bahan hukum primer dan kemudian fenomena sosial di masyarakat tentang status pekerja anak sebagai bahan sekunder dan bahan lainnya yang di dapat memlaui media offline maupun media online, untuk selanjutnya di kaji oleh peneliti berdasarkan permasalaahn penelitian

⁶ Haniyah, "Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak" (Banyuwangi: IAI Darusalam Blok Agung Banyuwangi, 2017), <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/175/168>.

tentang perlindungan hak anak dengan status anak sebagai pekerja anak, dan selanjutnya akan ditelaah berdasarkan undang-undang perlindungan anak Nomor 35 tahun 2014, dan hasil dari telah berbagai sumber bahan hukum akan di deskripsikan dalam bentuk narasi sebagai hasil dari kesimpulan penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Hak Anak di Indonesia

Sebagai aset bangsa dari sebuah negara hukum Indonesia, maka konsekuensi dari negara hukum itu sendiri adalah adanya pengakuan hak asasi manusia.⁷ Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang memiliki akal untuk berfikir logis untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.⁸ Anak merupakan bagian dari manusia itu sendiri, yang mempunyai hak asasi yang sama dengan manusia dewasa. Semua hak anak wajib di jamin dan di penuhi serta dilindungi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, dan negara sebagaimana amanah undang-undang dasar 1945 pasal 28 b ayat 2 dimana setiap anak Indonesia, ber hak atas penghidupan yang layak, tumbuh kembang dengan baik serta berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Semua pemenuhan hak anak yang merupakan kewajiban bersama antara orangtua, keluarga, masyarakat dan negara merupakan modal awal bagi anak untuk dapat tumbuh dan berkembang sebagai bagian dari aset pembangunan bangsa dan negara, dan pekerja anak termasuk diantara yang harus mendapat hak mereka, apalagi Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak, sebagai salah satu hukum positif dengan dikeluarkan keputusan presiden nomor 36 tahun 1990 yang secara eksplisit juga di perkuat dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 (amandemen kedua). Secara substansi konvensi hak anak, ada lima kriteria diantaranya (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan, (3) Pendidikan, (4) pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, (5) perlindungan khusus.

Untuk anak dengan status pekerja anak masuk dalam kategori hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan

⁷ Haniyah, "Child Bullying Crimes (Islamic Perspective)," in *Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)* (Surabaya: Kopertais Wilayah IV, 2019), 817-827, <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/294>.

⁸ Ihda Shofiyatun Nisa', Arif Sugitanata, Tingkatan Toleransi Manusia dalam Pemikiran Fahrudin Faiz sebagai Wujud Berpikir Kritis, Jurnal At-Ta'HIm 145

dari kekerasan. hakekat perlindungan hak anak adalah untuk menegaskan bahwa anak dengan segala hak yang melekat ,mendapat jaminan perlindungan hak, baik hak sosial, budaya, ekonomi, politik, terutama hukum, hal ini dimaksudkan agar anak mampu berkembang sesuai perkembangan tahapan anak, yang memiliki hak untuk hidup dan berkembang sesuai dengan kemampuan intelektualnya masing-masing.⁹ Perlindungan anak yang terdapat dalam berbagai undang-undang di Indonesia agar ada perlindungan hak anak di setiap aspek kehidupan.

Anak sebagai bagian dari masyarakat berhak atas lingkungan yang bersih dan sehat, berteman dengan siapapun ter,asuk mendapat perlindungan dan kemanan dari masyarakat, berhak bersosialisasi, berhak mendapatkan perhatian dari masyarakat, selain itu setiap anak berdasarkan undang-undang No:35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan bakat dan minat anak serta mengembangkan kecerdasan anak, sehingga anak mendapatkan Pendidikan yang layak dalam menunjang pengembangan diri secara maksimal sebagai bekal kepribadian anak menyongsong masa depan menjadi generasi yang mempunyai daya tawar sehingga mampu bersaing sebagai generasi yang patut di perhitungkan oleh nusa dan bangsa.

Faktor Penyebab Anak Menjadi Pekerja

Salah satu masalah sosial baik di dunia maupun di Indonesia, adalah isu tentang pekerja anak. menurut undang-undang dasar semua anak di larang untuk bekerja dan dipekerjakan, karena dunia anak adalah dunia bermain dan belajar, sebagaimana ketentuan dalam undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjelaskan bahwa semua anak berhak mendapatkan perlindungan atas eksploitasi ekonomi, serta setiap pekerjaan yang membahayakan diri anak dan Pendidikan anak, Kesehatan, moral anak, kehidupan sosial anak, Kesehatan psikis anak.¹⁰ jadi negara memberikan perlindungan melalui undang-undang untuk melarang setiap anak bekerja di sektor formal maupun informal,

⁹ Passalbessy, "Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perindungan Anak Korban Kekerasan Anak Di Maluku)," *Jurnal Pattimura* (n.d.), <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>.

¹⁰ Muh Bangsu, "Telaah Hukum Omnibus Law Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja)," *Legisia* 15, no. 1 (2023): 64–78 <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/257/205>.

dalam rangka kepentingan dan masa depan anak, oleh karenanya hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi terhalang kondisi keluarga dan lingkungan anak, anak tidak lagi fokus belajar, tetapi fokus bekerja.

Fenomena anak bekerja di Indonesia, sebenarnya bersumber pada budaya dan tradisi masyarakat, bahwa membantu orangtua bekerja, merupakan salah satu bakti anak terhadap orangtua, pola pikir orangtua yang menganggap bekerja merupakan proses pembelajaran bagi anak yaitu belajar menghargai pekerjaan, belajar bertanggung jawab terhadap pekerjaan, dan Upaya memperkenalkan anak pada dunia kerja, dan membantu perekonomian keluarga, serta sebagai bekal anak ketika dewasa. Pemikiran ini tidak salah tetapi adakalanya pihak-pihak tertentu memanfaatkan kelemahan anak yang bekerja, dengan tidak menghargai hak anak bahkan menyiksa dan mengeksplorasi anak.

Kenyataan di masyarakat, sebagaimana kita ketahui banyak sekali anak yang bekerja, terutama di sektor informal. Adanya pendapat bahwa bekerja merupakan hak setiap manusia termasuk anak, tetapi masyarakat kurang memahami, bahwa anak belum di perbolehkan untuk bekerja, bukan hanya karena ada larangan dari undang-undang, karena anak termasuk dalam kondisi lemah yang seharusnya di lindungi, serta rentan mendapatkan kekerasan baik fisik atau psikis dalam menjalankan profesi mereka sebagai pekerja anak, secara faktual banyak pekerja anak, yang dimanfaatkan oleh pemberi kerja untuk mengeksplorasi anak. kondisi di Indonesia banyak anak-anak yang tidak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar, karena kondisi kondisi ekonomi, keluarga broken home, lingkungan, menurut pendapat bagong suyanto faktor kemiskinan yang menjadi pendorong utama anak-anak menjadi pekerja selain faktor ekonomi dan lingkungan, karena kondisi kemiskinan, seorang anak terpaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan meningkatkan ekonomi keluarga serta memperbaiki nasib.¹¹

Kondisi anak sebagai pekerja menurut pendapat haryadi dan Indrasari terletak pada keterlibatan anak dalam membantu orangtua, (1) karena kondisi ekonomi keluarga mendorong anak membantu orangtua bekerja, (2) anak yang bekerja sebagai buruh atau karyawan sehingga anak terikat hubungan kerja antara majikan dan buruh serta mendapatkan

¹¹ B dan Sutinah Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Jakarta: KENCANA, 2010).

upah, (3) anak yang bekerja dengan tujuan magang untuk mendapatkan ilmu serta menguasai ketrampilan khusus, magang baik secara formal dan informal.¹² Jadi ada beberapa faktor yang mendorong anak menjadi pekerja yaitu: (1) kemiskinan, (2), ekonomi (3), keluarga (4) lingkungan, (5) adanya penawaran dan permintaan pekerja anak. dari faktor-faktor yang disebutkan di atas faktor yang paling dominan yang mendorong anak menjadi pekerja anak adalah faktor kemiskinan dengan tingkat Pendidikan orangtua yang rendah.

Kemiskinan keluarga dan pekerja anak menjadi dua kutub yang saling berhubungan, anak yang dilahirkan dari keluarga miskin, akan mendorong orangtua untuk mengajak anaknya bekerja membantu orangtua, sedangkan ekonomi keluarga yang tidak stabil juga mendorong anak untuk ikut bekerja dalam rangka membantu kebutuhan anak maupun anggota keluarga anak, sedangkan faktor keluarga, bahwa anak yang berada dalam lingkungan keluarga boken home akan mendorong anak bekerja untuk pelampiasan diri, bukan semata mencari uang, faktor lingkungan juga mampu mempengaruhi anak menjadi pekerja, karena anak terbiasa melihat anak sebaya bekerja, sehingga anak bekerja karena faktor ikut-ikutan misalnya menjadi pengamen dan lainnya, yang terakhir faktor penawaran dan permintaan, artinya pekerja anak itu ada karena memang adanya penawaran dan permintaan pekerja anak dari pemberi kerja, demi keuntungan pemberi kerja.¹³

Pekerja Anak Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pada prinsipnya dunia anak adalah dunia belajar bukan dunia bekerja, tetapi ada kondisi tertentu yang menyebabkan anak menjadi pekerja. Perusahaan juga diperbolehkan memperkerjakan anak dengan syarat tertentu, sesuai dengan ketentuan undang-undang, termasuk peraturan tentang kategori pekerjaan bagi anak. Dalam Undang-Undang Nomor:13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan mengatur tentang bentuk-bentuk pekerjaan sebagai berikut :(1) pekerjaan ringan, artinya anak yang berusia 13-15 tahun boleh bekerja sepanjang tidak menganggu tumbuh kembang anak, terutama perkembangan fisik, mental dan sosial anak, (2)

¹² Tjandraningsih dan Indrasari Haryadi, Dedy, *Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil* (Bandung: Alkatiga, 1995).

¹³ ILO, "Pengusaha Dan Pekerja Anak, Panduan 1: Pengenalan Terhadap Permasalahan Pekerja Anak/Organisasi Perburuhan Internasional" (Jakarta, 2009).

pekerjaan dalam lingkup kurikulum pendidikan atau magang/pelatihan, dengan catatan minimal usia 14 tahun serta adanya petunjuk jelas, bimbingan dan pengawasan atas pekerjaan yang dilakukan, (3) pekerjaan dalam upaya mengembangkan bakat dan minat anak, artinya untuk menghindari eksplorasi anak maka anak perlu mengembangkan bakat dan minat, sehingga bakat dan minat bisa berkembang secara maksimal.¹⁴

Pada dasarnya pengusaha di larang memperkerjakan anak sesuai ketentuan pasal 68 Undang-undang No: 13 Tahun 2003 , atas dasar itu ada ketentuan anak di bawah usia 18 tahun (13-15 tahun) negara memberi perlindungan kepada pekerja anak dengan mengatur syarat bagi perusahaan yang ingin memperkerjakan anak diantaranya sebagai berikut: pertama adanya ijin dari orangtua/wali anak, kedua adanya perjanjian antara penguasa dan orangtua/wali, ketiga waktu kerja maksimal, keempat pekerjaan dilakukan waktu siang hari tanpa menganggu waktu sekolah, kelima adanya jaminan dan keselamatan kerja, ke enam hubungan kerja yang jelas, ke tujuh adanya upah yang jelas.

Adanya larangan untuk memperkerjakan anak, diatur dalam pasal 68 dan mengenai kriteria pekerja anak di atur dalam pasal 69-72 Undang-undang No 13 Tahun 2003. Sedangkan ketentuan tentang larangan memperkerjakan pada pekerjaan terburuk, misalkan pekerjaan dalam bentuk perbudakan, pekerjaan yang mengeksplorasi seksual anak, pekerjaan berhubungan dengan perdagangan miras, narkoba, psikotropika dan sejenisnya serta pekerjaan lain yang membahayakan keselamatan dan moral anak sebagaimana di atur dalam pasal 74 Undang-undang No 13 tahun 2003. Dari data kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Republik Indonesia, terdapat sejumlah 20,7% pekerja anak menjalani bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (BPTA).¹⁵

Salah satu bentuk perlindungan pemerintah atau negara terhadap anak adalah adanya ketentuan tentang larangan memberi pekerjaan

¹⁴ Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (n.d.).

¹⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, 2021, <https://www.kemenpppa.go.id/Index.Php/Page/Read/29/3248/Indonesia-Hadapi-Tantangan-Pekerja-Anak-Di-Sektor-Pertanian-Lebih-Dari-800-Ribu-Anak-Terjebak-Dalam-Bentuk-Pekerjaan-Terburuk-Bagi-Anak>.

terburuk bagi anak diatur dalam pasal 183 Umdang-undang No 13 tahun 2003 tentang larangan memberi pekerjaan terburuk bagi anak diantaranya pekerjaan dalam bentuk perbudakan, pekerjaan yang mengeksploitasi yang berhubungan dengan seksual atau perjudian, pekerjaan terkait perdagangan miras, psikotropika dan narkoba, atau pekerjaan yang membahayakan Kesehatan, keselamatan dan moral anak diberikan sanksi pidana penjara minimal satu tahun dan maksimal lima tahun dengan denda minimal seratus juta (100.000.000) hingga lima ratus juta (500.000.000). selanjutnya ketentuan pidana juga diatur atas larangan memperkerjakan anak kecuali anak dengan usia 13-15 tahun yang melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak menganggu perkemangan anak, kesehatan fisik dan mental serta sosial, sesuai syarat dan ketentuan sebagaimana ketentuan pasal 69 ayat (2), maka sanksi pidana minimal satu tahun dengan maksimal pidana empat tahun dan atau denda seratus juta (100.000.000,-) hingga empat ratus juta (400.000.000,-)

Implementasi Perlindungan Pekerja Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Proses pembangunan di Indonesia terus berlangsung, dengan tujuan utama adalah pembangunan manusia seutuhnya, dengan target mewujudkan masyarakat adil dan Makmur, baik secara materi maupun spiritual. anak sebagai bagian dari masyarakat, dan tunas bangsa penerus pembangunan bangsa, harus mendapat perhatian lebih, dari negara maupun masyarakat luas, karena anak salah satu obyek dari pembangunan manusia seutuhnya. beragam kondisi anak di Indonesia, menjadikan anak tidak semua menjalani kehidupan layaknya kehidupan seorang anak, yang hanya mengembangkan potensi diri dengan belajar. Diantara kondisi anak, ada kondisi anak yang berprofesi sebagai pekerja anak, tentunya ini berkaitan dengan kondisi keluarga anak, tingkat pendidikan orangtua, tingkat sosial ekonomi orangtua dan keluarga serta kondisi lingkungan tempat tinggal anak.¹⁶

Perlindungan pemerintah terhadap anak, karena anak belum matang secara fisik dan psikis, sehingga anak membutuhkan perlindungan, bentuk perlindungan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama: perlindungan yang bersifat hukum (yuridis) berupa perlindungan

¹⁶ Silvia Fatmawati Nurushobah, "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan pelayanan Pekerja Sosial (BIYAN)* 1, no. 2 (2019), <https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211>.

pemerintah melalui segala peraturan baik secara hukum publik maupun secara hukum privat, kedua perlindungan yang bersifat non hukum (yuridis) berupa perlindungan di bidang Pendidikan, Kesehatan dan perlindungan sosial.¹⁷ Dalam bekerja pasti ada resiko yang berhubungan dengan alat kerja maupun proses bekerja, lingkungan bekerja, dan segala hal berkaitan dengan pekerjaan, obyek keselamatan kerja adalah tempat bekerja baik di darat, laut serta udara.¹⁸ Keselamatan kerja bagi anak juga wajib di perhatikan oleh pemerintah, masyarakat terutama pemberi kerja, agar anak mampu menjalankan tugas ganda sebagai anak yang harus berlajar dan bekerja, serta mempunyai waktu untuk bermain, demi mengasah kemampuan anak secara kognitif.

Memperkerjakan anak sebenarnya tidak ada masalah, sepanjang hak anak diperhatikan, karena anak tidak harus bekerja, maka tentu anak harus mendapat perlakuan khusus, yang harus di pahami para pemberi kerja anak, agar tetap mematuhi segala ketentuan peraturan perundangan yang menagtur tentang hak anak dalam bekerja, karena sejatinya tidak semua anak yang bekerja itu buruk atau negatif, tetapi bisa jadi anak yang bekerja akan mendapat tempaan mental yang kuat, melatih kepekaan sosial anak, kekuatan fisik dan mengasah kemampuan intelektual anak, tetapi dengan catatan anak pekerja anak tetap bekerja sesuai porsi anak dan mendapatkan hak anak sesuai aturan yang berlaku, ada kesempatan bermain dan belajar, ini sebagai bentuk perhatian dan perlindungan terhadap anak, tanpa adanya diskriminasi dan eksplorasi anak.¹⁹

Tingkat Pendidikan orangtua serta kemiskinan mendorong orangtua menjadikan anak bekerja dalam membantu memenuhi kebutuhan keluarga, adanya sebagaimana anggapan bahwa mencari dan menghasilkan uang lebih utama dari sekedar sekolah yang membutuhkan biaya.

¹⁷ Mulyani Djakaria, "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2003 JO a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014" 1, no. 1 (2017), <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/157%0A%0A>.

¹⁸ Abdul Khakim, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003).

¹⁹ Imam Supriyadi, "Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam", *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.1, No.1, April 2020. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya>

Berdasarkan penelitian lissa oktavia wardana dan lizza kurniasari bahwa sebagian besar anak di Indonesia mengalami eksplorasi pada tahun 2018 dengan jumlah tertinggi DKI Jakarta, Banten dan terakhir jawa tengah. Pekerja anak laki-laki di kota besar yang bekerja di sektor formal dengan latar belakang pendidikan orangtua setingkat sekolah menengah atas dan sekolah dasar rentan mengalami eksplorasi anak. Jadi tingkat Pendidikan dan kemiskinan orangtua berpotensi mendorong anak bekerja dan mengalami eksploitasi.²⁰

Meningkatnya eksploitasi pekerja anak diantaranya anak yang menjalani pekerjaan terburuk (BPTA) menunjukkan bahwa sistem perlindungan terhadap anak masih memprihatinkan. Sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak, dengan di sahkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka secara otomatis undang-undang perlindungan anak telah menyerap semua prinsip hak anak sebagaimana yang ada dalam konvensi hak anak, termasuk terserap dalam undang-undang pendidikan dan undang-undang ketenagakerjaan dan konvensi ILO nomor 182 tentang bentuk pekerjaan terburuk bagi anak.²¹ perlindungan anak bertujuan untuk menjamin hak anak terpenuhi agar anak mampu untuk tumbuh dan berkembang, mampu berpartisipasi secara maksimal, mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, berahlaq mulia, sehingga mempunyai potensi yang kuat.²²

Hak anak dengan status pekerja anak juga di lindungi oleh undang-undang, terlebih anak yang di eksplotasi secara ekonomi dan seksual, sebagaimana di atur dalam pasal 66 undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, bahwa pememerintah bertanggung jawab dan berkewajiban terhadap anak yang mengalami (a) anak yang dalam siatusa darurat, (b) anak yang berhadapan dengan hukum, (c) anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, (d) anak yang mengalami eksplorasi ekonomi dan seksual, (e) anak yang menjadi korban narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya, (f) anak yang menjadi korban pornografi, (h) anak korban penculikan, perdagangan/penjualan, (i) anak

²⁰ Lizza Kurnia Sari Lissa Oktavia Wardana, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Eksplorasi Pekerja Anak Di Indonesia Menggunakan Regresi Logistik Biner, Indonesia Jurnal of Statistics and Its Applications" (2020), <https://stat.ipb.ac.id/journals/index.php/ijsa/article/view/616>.

²¹ Asri Wijayanti, *8. Hukum Ketenagakerjaan, Dasar Filosofi, Prinsip Dan Sejarah Hak Berserikat Buruh Di Indonesia* (Setara Press, 2018).

²² Haniyah, "Penyadaran Hukum Orangtua Siswa Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)."

korban kekerasan fisik dan psikis, (j) anak korban kejahatan seksual. Anak sebagai pekerja bisa saja mengalami hal sebagaimana disebutkan dalam pasal di atas, untuk itulah pemerintah juga memberi perlindungan khusus berupa penanganan cepat termasuk rehabilitasi baik secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya serta pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan, sebagaimana di atur pasal 59 A dan pasal 69 undang-undang Nomor 35 tahun 2014. Sanksi pidana bagi pemberi kerja yang melakukan kekerasan terhadap pekerja anak paling lama tiga tahun enam bulan dan atau denda sebesar 72.000.000,- dan jika mengalami luka berat maka pidana penjara paling lama lima tahun dan atau denda sebesar 100.000.000,- dan jika sampai mengalami kematian sanksi pidana penjaranya salama lima belas tahun dan atau denda sebesar 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).

Penyadaran masyarakat terkait pekerja anak di Indonesia masih harus melalui jalan panjang. Masyarakat harus terlibat secara aktif untuk ikut bersuara dan mengadvokasi kasus-kasus yang menimpa pekerja anak di sekitar mereka, pencegahan dan penanganan pekerja anak tidak hanya bisa ditangani dari satu sektor saja, dan bukan hanya tanggung jawab kemenaker, sehingga perlu keterlibatan pemerintah sebagai pelindung termasuk perubahan norma sosial dan keterlibatan masyarakat dalam memonitor masalah pekerja anak secara komperensif. Indonesia bertekad untuk membuat lima lima arahan prioritas presiden Joko Widodo, salah satu prioritas adalah penghapusan pekerja anak, minimal menurunkan angka jumlah pekerja anak sampai jumlah seminim mungkin, dengan jalan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, terkait pekerja anak dalam program kebijakan dan perlindungan anak sampai tingkat kabupaten/kota.

Penutup

Permasalahan pekerja anak merupakan permasalahan bersama, salama ini banyak terjadi kasus terkait pekerja anak, mulai dari tindak kekerasan pekerja anak, eksplorasi pekerja anak, perdagangan illegal yang melibatkan anak dan sebagainya, ini menunjukkan kelalaian pemerintah khususnya kementerian ketenagakerjaan, untuk itulah dalam mengatasi penanganannya juga harus melibatkan beberapa pihak baik pihak pemerintah, kememtrian teanaga kerja, pemerintah daerah, pengusaha atau pemberi kerja serta masyarakat dan orangtua pekerja anak sehingga dengan pembinaan dan pengawasan yang terintegrasi di

harapkan anak tetap mendapatkan hak anak meskipun sebagai pekerja anak.

Referensi

- Asri Wijayanti. 8. *Hukum Ketenagakerjaan, Dasar Filosofi, Prinsip Dan Sejarah Hak Berserikat Buruh Di Indonesia*. Setara Press, 2018.
- Bangsuh, Muh. "Telaah Hukum Omnibus Law Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia(Perspektif Undang-Undang No: 11 Tahun2020 Tentang Cipta Kerja)." *Legisia* 15, no. 1 (2023): 64–78. <https://journal.unsuri.ac.id/index.php/legisia/article/view/257/205>.
- Djakaria, Mulyani. "Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 TAHUN 2003 JO a UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014" 1, no. 1 (2017). <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/157%0A%0A>.
- Endrawati, Netty. "Faktor Penyebab Anak Bekerja Dan Upaya Pencegahannya." *Refleksi Hukum* (2011). http://publikasi.uniska-kediri.ac.id/data/otherjournal/refleksihukum/Refleksi_Hukum_-Edisi_April_2011-Netty.pdf.
- Haniyah. "Child Bullying Crimes (Islamic Perspective)." In *Conference for Muslim Scholars (AnCoMS)*, 817–827. Surabaya: Kopertais Wilayah IV, 2019. <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/294>.
- . "Menggapai Keadilan Bagi Korban Kejahatan Seksual Anak." Banyuwangi: IAI Darusalam Blok Agung Banyuwangi, 2017. <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/175/168>.
- . "Penyadaran Hukum Orangtua Siswa Dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)." *Atthiflah: Journal of Early Childhood Islamic Education* 10, no. 1 (2023): 60–70. <https://jurnal.insida.ac.id/index.php/atthiflah/article/view/324>.
- Haryadi, Dedy, Tjandraningsih dan Indrasari. *Buruh Anak Dan Dinamika Industri Kecil*. Bandung: Alkatiga, 1995.
- ILO. "Pengusaha Dan Pekerja Anak, Panduan 1: Pengenalan Terhadap Permasalahan Pekerja Anak/Organisasi Perburuhan Internasional." Jakarta, 2009.
- Imam Supriyadi, "Komparasi anak Zina dan Anak Angkat Menurut BW dan Hukum Islam", *The Indonesia Journal of Islamic Law and Civil Law*, Vol.1, No.1, April 2020. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya>

- Khakim, Abdul. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2003.
- Lissa Oktavia Wardana, Lizza Kurnia Sari. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Eksplorasi Pekerja Anak Di Indonesia Menggunakan Regresi Logistik Biner, Indonesia Jurnal of Statistics and Its Applications" (2020). <https://stat.ipb.ac.id/journals/index.php/ijsa/article/view/616>.
- Lukman Hakim. "Jumlah Pekerja Anak Di Jawa Timur Mencapai 1,151% Tahun 2022." *Sindo.Com*, 2023. Jumlah Pekerja Anak Di Jawa Timur Mencapai 1,151%25 tahun 2022.
- Nurhanisah, Yuli. "Usia Muda Dominasi Penduduk Indomesa, Indonesia Baik.Id." *Indonesiabaik.Id*, n.d. <https://indonesiabaik.id/infografis/usia-muda-dominasi-penduduk-indonesia>.
- Nurussuhoh, Silvia Fatmah. "Konvensi Hak Anak Dan Implementasinya Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Kebijakan dan pelayanan Pekerja Sosial (BIYAN)* 1, no. 2 (2019). <https://jurnal.poltekkesos.ac.id/index.php/biyan/article/view/211>.
- Passalbessy. "Implementasi Hak-Hak Anak Di Indonesia (Kajian Terhadap Usaha Perindungan Anak Korban Kekerasan Anak Di Maluku)." *Jurnal Pattimura* (n.d.). <https://fh.unpatti.ac.id/implementasi-hak-hak-anak-di-indonesia-kajian-terhadap-usaha-perlindungan-anak-korban-kekerasan-selama-konflik-di-maluku/>.
- Rizaty, Monavia Ayu. "Ada 940 Ribu Pekerja Anak Di Indonesia, Banyak Yang Putus Sekolah." *Databoks*, 2022. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/09/ada-940-ribu-pekerja-anak-di-indonesia-banyak-yang-putus-sekolah>.
- Suyanto, B dan Sutinah. *Metodologi Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: KENCANA, 2010.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Indonesia Hadapi Tantangan Pekerja Anak Di Sektor Pertanian, Lebih Dari 800 Ribu Anak Terjebak Dalam Bentuk Pekerjaan Terburuk Bagi Anak, 2021. <https://www.kemenpppa.go.id/Index.Php/Page/Read/29/3248/Indonesia-Hadapi-Tantangan-Pekerja-Anak-Di-Sektor-Pertanian-Lebih-Dari-800-Ribu-Anak-Terjebak-Dalam-Bentuk-Pekerjaan-Terburuk-Bagi-Anak>.
- Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan* (n.d.).